



**PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG  
NOMOR 07 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGUNGJAWABAN BANTUAN  
DANA TIDAK TERDUGA**

**BUPATI EMPAT LAWANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengambilan atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
  - b. bahwa kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437);Sebagaimana Telah diubah dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )
  2. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemeritahan pusat dan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembar Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Empat Lawang.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Empat Lawang.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGUNGJAWABAN  
BANTUAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **PASAL I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Empat Lawang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang selanjutnya DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila

8. Kelompok masyarakat adalah sekelompok masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
9. Anggota masyarakat adalah warga Kabupaten Empat Lawang.

## **BAB II**

### **BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **PASAL 2**

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## **BAB III**

### **TUJUAN PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **PASAL 3**

Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat didaerah.

## **BAB IV**

### **PENGANGGARAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **PASAL 4**

Belanja Bantuan Dana Tidak Terduga dianggarkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dalam kelompok Belanja Tidak Langsung.

#### **PASAL 5**

Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam APBD setiap Tahun Anggaran didasarkan atas pertimbangan efisien, efektifitas, kemampuan keuangan Daerah, realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan perkiraan kebutuhan pada Tahun Anggaran yang direncanakan.

#### **PASAL 6**

Penetapan besarnya bantuan dana Pos Tidak Terduga harus melalui Tim Survei Lokasi, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Perencanaan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V**

### **TATA CARA PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **Pasal 7**

Pengajuan permohonan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 8**

Dalam rangka akuntabilitas Pelaksanaan Kegiatan Belanja Dana Tidak Terduga, dengan persyaratan :

- a. Proposal program / kegiatan yang akan didanai dari bantuan Belanja Tidak Terduga, yang memuat antara lain nama kegiatan, jumlah dana yang dibutuhkan, perincian penggunaan dana.
- b. Dalam penetapan lokasi ditentukan oleh Tim Kelayakan Lokasi

#### **Pasal 9**

Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan pelaksanaan kegiatan yang memakai dana tidak terduga adalah Bupati Empat Lawang.

### **PASAL 10**

Bupati menunjuk Kabag Pembangunan untuk melakukan Verifikasi atas kelengkapan persyaratan pelaksanaan kegiatan belanja tidak terduga.

## **BAB VI**

### **PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **Pasal 11**

- (1) Pelaksana kegiatan yang dibiayai oleh dana tidak terduga wajib menyampaikan laporan secara tertulis realisasi fisik dan keuangan secara rutin kepada Bupati Empat Lawang melalui Kabag Pembangunan.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan belanja tidak terduga dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh organisasi kemasyarakatan atau kelompok / anggota masyarakat kepada Bupati paling lambat 15 hari setelah selesai pelaksanaan program / kegiatan yang didanai bantuan belanja tidak terduga.

## **BAB VII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 12**

Segala pendanaan yang timbul akibat ditetapkan Peraturan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Empat Lawang

**BAB VIII**


**PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai masalah teknis akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Empat Lawang.

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang



Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 24 Februari 2010

**BUPATI EMPAT LAWANG,**

**H.BUD. ANTONI ALJUFRI**

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 25 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

**H.M. EDUAR KOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2010 NOMOR 7**